



PT. BPR SEDANA YASA

PT. BPR SEDANA YASA
JL BY PASS DR IR SOEKARNO NO.17A KEDIRI TABANAN

Telepon: (0361) 7995422

Website: <https://www.bprsedanayasa.com>, Email: bpr_sedanayasa@yahoo.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

DEPOSITO BERJANGKA (KORPORASI)

Nama Penerbit : PT. BPR SEDANA YASA	Jenis Produk : Simpanan (Deposit)
Nama Produk : Deposito Berjangka (Korporasi)	Deskripsi : Deposito berjangka adalah penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka, dengan jangka waktu mulai dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
Fitur Utama	
Suku Bunga (6% per tahun atau Suku bunga berdasarkan jangka waktu penempatan deposito dan maksimal LPS.) Nominal penempatan (Minimal Rp.1.000.000)	Jangka waktu (Jangka waktu 1 bulan 3 bulan 6 ditentukan bulan dan 12 bulan)
Biaya	
Biaya Materai (Membayar biaya materai 10.000 pembukaan deposito)	Nominal Deposito yang dipotong pajak (Saldo untuk setiap Deposito diatas Rp 7.500.000,- dipotong pajak 20% atas bunga yang dibayar, dan Saldo Deposito Rp 7.500.000,- kebawah tidak dipotong pajak, namun apabila deposan memiliki tabungan di PT BPR Sedana Yasa dan dijumlahkan dengan Deposito yang dimiliki melebihi Rp 7.500.000 maka dipotong pajak 20% atas bunga yang dibayar)
Manfaat	
1. Deposito yang dimiliki BPR Sedana Yasa dijamin oleh LPS 2. Batas Penjaminan LPS BPR Sedana Yasa adalah maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, sama dengan batas penjaminan pada Bank Umum dengan suku bunga yang tentunya lebih tinggi dibandingkan suku bungan tabungan pada Bank Umum	Risiko
Persyaratan dan Tata Cara	
1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Deposito dan KYC 2. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri (E- KTP) pengurus yang berwenang mewakili perusahaan 3. Kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK 4. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK 5. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang 7. Akta pendirian/anggaran dasar 8. Izin usaha dari instansi yang berwenang dan wajib melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	1. Anda harus melengkapi persyaratan 2. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan aduan



PT. BPR SEDANA YASA

PT. BPR SEDANA YASA
JL BY PASS DR IR SOEKARNO NO.17A KEDIRI TABANAN

Telepon: (0361) 7995422

Website: <https://www.bprsedanayasa.com>, Email: bpr_sedanayasa@yahoo.com

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>9. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan (meliputi informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, nomor telepon usaha dan nomor telepon perusahaan)</p> <p>10. Struktur manajemen perusahaan</p> <p>11. Struktur kepemilikan perusahaan; dan</p> <p>12. Dokumen identitas anggota Direksi atau</p> <ul style="list-style-type: none">. pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan <p>13. Penabung mengisi dan menandatangani Kartu</p> <ul style="list-style-type: none">. Contoh Tanda Tangan (KCTT) yang harus sesuai dengan Kartu Identitas Diri. <p>14. Mengisi Form KYC apabila setoran Rp.100 Juta</p> <ul style="list-style-type: none">. ke atas <p>15. Nasabah wajib menyetor dana ke pada bank</p> <ul style="list-style-type: none">. minimal sesuai dengan ketentuan | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Informasi Tambahan

1. Bukti kepemilikan deposito adalah bilyet deposito
2. Deposito bisa dijadikan agunan kredit dengan syarat jumlah deposito memenuhi persyaratan untuk dijadikan agunan kredit dan selama menjadi agunan deposito tidak boleh ditarik (diblokir) selama jk waktu pinjaman
3. Deposan/ Calon Deposan dapat mengajukan special rate atau suku bunga lebih tinggi dari ketentuan yang dimiliki BPR dan
4. Apabila permohonan suku bunga dari Deposan/ Calon Deposan melebihi ketentuan bunga LPS, maka Deposan/ Calon Deposan wajib membuat surat pernyataan bahwa seluruh simpanan Depositonya yang bunganya melebihi bunga LPS tidak dijamin LPS.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Bank dapat menolak penempatan dana apabila nasabah deposito merupakan orang yang masuk kedalam DTTOT, PPSPM dan Judi Online

PT. BPR SEDANA YASA berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen: 03 Desember 2025